



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, yang menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Geri Vorisco panggilan Geri bin Samyas;
Tempat lahir : Silungkang;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 25 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Rawang Rangko, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Geri Vorisco panggilan Geri bin Samyas ditangkap pada 5 Juni 2022;
Terdakwa Geri Vorisco panggilan Geri bin Samyas, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan 14 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan melepaskan Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 83/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 83/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 16 Agustus 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **GERI VORISCO Pgl GRI Bin SAMYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GRI VORISCO Pgl GRI Bin SAMYAS** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1• 1 (satu) unit Televisi Merk Sharp warna hitam**Dikembalikan kepada saksi GUSLIZA Pgl GUS.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar keterangan dari Terdakwa, yang akan mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohonkan keringanan Hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **GERI VORISCO Pgl GRI Bin SAMYAS** pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jorong Sungai Sangkir Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau punjung Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN akan menjual TV milik orang tua saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN dan saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN meminta terdakwa untuk mecarikan pembelinya. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN di Jorong Sungai Sangkir Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau punjung Kabupaten Dharmasraya dan mengatakan kepada saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN bahwa pembeli TV tersebut sudah ada dan orang tersebut sudah menunggu di rumahnya, akan tetapi terdakwa pastikan dulu orangnya, setelah itu terdakwa pergi ke tempat pembeli tersebut dengan mengatakan kepada saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN untuk menunggu di rumah dan menunggu telpon dari terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menelpon saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN dan mengatakan untuk membawa TV tersebut terdakwa menunggu di tepi jalan lintas Sumatera kemudian saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN membawa Televisi tersebut ketempat terdakwa menunggu di Tepi jalan Lintas Sumatera. Setelah itu terdakwa dan saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN menjual TV tersebut ke Lubuk Bulang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit Televisi merk Sharp yang terdakwa jual tersebut bukan kepunyaan saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN dan terdakwa tetap membantu saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN untuk menjualkan Televisi tersebut dengan mengharapkan keuntungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **GERI VORISCO Pgl GRI Bin SAMYAS** pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jorong Sungai Sangkir Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau punjung Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN akan menjual TV milik orang tua saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN dan saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN meminta terdakwa untuk mecarikan pembelinya. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN di Jorong Sungai Sangkir Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau punjung Kabupaten Dharmasraya dan mengatakan kepada saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN bahwa pembeli TV tersebut sudah ada dan orang tersebut sudah menunggu di rumahnya, akan tetapi terdakwa pastikan dulu orangnya, setelah itu terdakwa pergi ke tempat pembeli tersebut dengan mengatakan kepada saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN untuk menunggu di rumah dan menunggu telpon dari terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menelpon saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN dan mengatakan untuk membawa TV tersebut terdakwa menunggu di tepi jalan lintas Sumatera kemudian saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN membawa Televisi tersebut ketempat terdakwa menunggu di Tepi jalan Lintas Sumatera. Setelah itu terdakwa dan saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN menjual TV tersebut ke Lubuk Bulang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit Televisi merk Sharp yang terdakwa jual tersebut bukan kepunyaan saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN dan terdakwa tetap membantu saksi VANHALAN FABELO Pgl IPAN untuk menjualkan Televisi tersebut dengan mengharapkan keuntungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud terhadap dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Gusliza Panggilan Igus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Penadahan berupa menjadi perantara menjual 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam, milik Saksi;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam, tersebut pada pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib yang bertempat rumah milik Saksi yang terletak di Jorong Sungai Sangkir Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa, 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam, milik saksi tersebut diambil secara tanpa izin oleh saksi Vanhalan, dengan cara mengambil secara langsung 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam, tersebut dengan mencabut kabel 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam sedang terpasang diruang tamu dirumah milik Saksi;
- bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada saksi Vanhalan untuk membawa atau mengambil 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membantu saksi Vanhalan untuk menjualkan 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut, merupakan milik saksi dan sudah dimiliki selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa maksud dari saksi Vanhalan membawa secara tanpa izin 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut, adalah untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk menjualkan 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yovi Redhia Mulsi panggilan Mulsi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Penadahan berupa menjadi perantara menjual 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam, milik saksi Gusliza;
- Bahwa saksi Gusliza kehilangan 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam, tersebut pada pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib yang bertempat rumah milik saksi Gusliza yang terletak di Jorong Sungai Sangkir Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa, 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam, milik saksi Gusliza tersebut diambil secara tanpa izin oleh saksi Vanhalan, dengan cara mengambil secara langsung 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam, tersebut dengan mencabut kabel 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam sedang terpasang diruang tamu dirumah milik saksi Gusliza;
- bahwa saksi Gusliza tidak ada memberikan izin kepada saksi Vanhalan untuk membawa atau mengambil 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut;
- Bahwa saksi Gusliza mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membantu saksi Vanhalan untuk menjualkan 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam milik saksi Gusliza;
- Bahwa 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut, merupakan milik saksi Gusliza dan sudah dimiliki selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa maksud dari saksi Vanhalan membawa secara tanpa izin 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut, adalah untuk dijual;
- Bahwa saksi Gusliza tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk menjualkan 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak ada keberatan;

3. Vanhalan Fabelo panggilan Ipan bin Rusdinal Fitri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Penadahan berupa menjadi perantara menjual 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam, milik saksi Gusliza;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Gusliza kehilangan 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam, tersebut pada pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib yang bertempat rumah milik saksi Gusliza yang terletak di Jorong Sungai Sangkir Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa, 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam, milik saksi Gusliza tersebut diambil secara tanpa izin oleh saksi Vanhalan, dengan cara mengambil secara langsung 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam, tersebut dengan mencabut kabel 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam sedang terpasang diruang tamu dirumah milik saksi Gusliza;
- bahwa saksi Gusliza tidak ada memberikan izin kepada saksi Vanhalan untuk membawa atau mengambil 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira 09.00 Wib, Terdakwa ditelpon saksi Vanhalan dengan menggunakan Handphone, setelah itu saksi Vanhalan mengatakan kepada terdakwa, "*saksi Vanhalan akan menjual Televisi , apakah ada pembelinya* ", setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Vanhalan "*televisi siapa yang akan di jual*", kemudian saksi Vanhalan mengatakan kepada terdakwa "*televisi milik orang tua saksi Vanhalan dirumah* ", setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Vanhalan "*tunggu sebentar, terdakwa carikan pembelinya dulu*", setelah itu Sdr VANHALAN FABELO Pgl IPAN menutup telponnya, Kemudian sekitar jam 19.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi Vanhalan di Jr.Sungai Sangkir Ken. Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, yang mana pada, saat itu saksi Vanhalan, sedang tidur dirumah, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar dan membangunkan saksi Vanhalan sedang tidur, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Vanhalan "*orang pembeli Televisi tersebut sudah adadan orang tersebut sudah menunggu di rumah nya, akan tetapi saksi pastikan dulu orangnya* ", setelah itu terdakwa pergi ketempat orang pembeli tersebut dengan mengatakan kepada saksi Vanhalan untuk menunggu di rumah dan menunggu telpon darinya, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa menelpon saksi Vanhalan dengan mengatakan "*bawa la Televisi tersebut, saksi Vanhalan menunggu di tepi Jalan Lintas Sumatera*", setelah itu saksi langsung mengambil Televisi tersebut yang sedang berada di atas lemari Televisi di ruangan tamu, kemudian membawa Televisi tersebut ketempat terdakwa menunggu di Tepi jalan Lintas Sumatera. Setelah itu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Vanhalan, pergi bersama dengan terdakwa kepada pembelinya yang beralamat Lubuk Bulang, setelah itu saksi Vanhalan, memberikan televisi tersebut kepada pembelinya, kemudian pembelinya langsung memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa diberikan uang oleh saksi Vanhalan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Gusliza mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membantu saksi Vanhalan untuk menjualkan 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam milik saksi Gusliza;

- Bahwa 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut, merupakan milik saksi Gusliza dan sudah dimiliki selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa maksud dari saksi Vanhalan membawa secara tanpa izin 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut, adalah untuk dijual;

- Bahwa saksi Gusliza tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk menjualkan 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut;

- Bahwa Terdakwa berperan mencari pembeli yang akan membeli 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam, yang diambil secara izin oleh saksi Vanhalan tersebut;

- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam milik saksi Gusliza tersebut, di daerah lubuk bulang, kepada seseorang yang Saksi lupa namanya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan sudah membantu mencari pembeli yang membeli 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam milik saksi Gusliza tersebut;

- Bahwa untuk proses jual beli, hanya Saksi dan Pembeli yang menentukan harga penjualan dari 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah melakukan perbuatan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penadahan berupa menjadi perantara untuk menjualkan 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam, milik saksi Gusliza;

- Bahwa saksi Gusliza kehilangan 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam, tersebut pada pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib yang bertempat rumah milik saksi Gusliza yang terletak di Jorong Sungai Sangkir Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa, 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam, milik saksi Gusliza tersebut diambil secara tanpa izin oleh saksi Vanhalan, dengan cara mengambil secara langsung 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam, tersebut dengan mencabut kabel 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam sedang terpasang diruang tamu dirumah milik saksi Gusliza;

- bahwa saksi Gusliza tidak ada memberikan izin kepada saksi Vanhalan untuk membawa atau mengambil 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira 09.00 Wib, Terdakwa ditelpon saksi Vanhalan dengan menggunakan Handphone, setelah itu saksi Vanhalan mengatakan kepada terdakwa, "*saksi Vanhalan akan menjual Televisi , apakah ada pembelinya* ", setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Vanhalan "*televisi siapa yang akan di jual*", kemudian saksi Vanhalan mengatakan kepada terdakwa "*televisi milik orang tua saksi Vanhalan dirumah* ", setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Vanhalan "*tunggu sebentar, terdakwa carikan pembelinya dulu*", setelah itu Sdr VANHALAN FABELO Pgl IPAN menutup telponnya, Kemudian sekitar jam 19.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi Vanhalan di Jr.Sungai Sangkir Ken. Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, yang mana pada, saat itu saksi Vanhalan, sedang tidur dirumah, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar dan membangun saksi Vanhalan sedang tidur, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Vanhalan "*orang pembeli Televisi tersebut sudah adadan orang tersebut sudah menunggu di rumah nya, akan tetapi saksi pastikan dulu orangnya* ", setelah itu terdakwa pergi ketempat orang pembeli tersebut dengan mengatakan kepada saksi Vanhalan untuk menunggu di rumah dan menunggu telpon darinya, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa menelpon saksi Vanhalan dengan mengatakan "*bawa la Televisi tersebut, saksi Vanhalan*

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di tepi Jalan Lintas Sumatera", setelah itu saksi langsung mengambil Televisi tersebut yang sedang berada di atas lemari Televisi di ruangan tamu, kemudian membawa Televisi tersebut ketempat terdakwa menunggu di Tepi jalan Lintas Sumatera. Setelah itu saksi Vanhalan, pergi bersama dengan terdakwa kepada pembelinya yang beralamat Lubuk Bulang, setelah itu saksi Vanhalan, memberikan televisi tersebut kepada pembelinya, kemudian pembelinya langsung memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa diberikan uang oleh saksi Vanhalan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Gusliza mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membantu saksi Vanhalan untuk menjualkan 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam milik saksi Gusliza;

- Bahwa 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut, merupakan milik saksi Gusliza dan sudah dimiliki selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa maksud dari saksi Vanhalan membawa secara tanpa izin 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut, adalah untuk dijual;

- Bahwa saksi Gusliza tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk menjualkan 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut;

- Bahwa Terdakwa berperan mencari pembeli yang akan membeli 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam, yang diambil secara izin oleh saksi Vanhalan tersebut;

- Bahwa saksi Vanhalan menjual 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam milik saksi Gusliza tersebut, di daerah lubuk bulang, kepada seseorang yang saksi Vanhalan lupa namanya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Vanhalan memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan sudah membantu mencari pembeli yang membeli 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam milik saksi Gusliza tersebut;

- Bahwa untuk proses jual beli, hanya saksi Vanhalan dan Pembeli yang menentukan harga penjualan dari 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2• 1 (satu) unit Televisi Merk Sharp warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Gusliza kehilangan 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam, tersebut pada pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib yang bertempat rumah milik saksi Gusliza yang terletak di Jorong Sungai Sangkir Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa, 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam, milik saksi Gusliza tersebut diambil secara tanpa izin oleh saksi Vanhalan, dengan cara mengambil secara langsung 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam, tersebut dengan mencabut kabel 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam sedang terpasang diruang tamu dirumah milik saksi Gusliza;
- bahwa saksi Gusliza tidak ada memberikan izin kepada saksi Vanhalan untuk membawa atau mengambil 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira 09.00 Wib, Terdakwa ditelpon saksi Vanhalan dengan menggunakan Handphone, setelah itu saksi Vanhalan mengatakan kepada terdakwa, "*saksi Vanhalan akan menjual Televisi , apakah ada pembelinya* ", setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Vanhalan "*televisi siapa yang akan di jual*", kemudian saksi Vanhalan mengatakan kepada terdakwa "*televisi milik orang tua saksi Vanhalan dirumah* ", setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Vanhalan "*tunggu sebentar, terdakwa carikan pembelinya dulu*", setelah itu saksi Vanhalan menutup telponnya, Kemudian sekitar jam 19.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi Vanhalan di Jr.Sungai Sangkir Ken. Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, yang mana pada, saat itu saksi Vanhalan, sedang tidur dirumah, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar dan membangun

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Vanhalan sedang tidur, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Vanhalan *"orang pembeli Televisi tersebut sudah adadan orang tersebut sudah menunggu di rumah nya, akan tetapi saksi pastikan dulu orangnya "*, setelah itu Terdakwa pergi ketempat orang pembeli tersebut dengan mengatakan kepada saksi Vanhalan untuk menunggu di rumah dan menunggu telpon darinya, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa menelpon saksi Vanhalan dengan mengatakan *" bawa la Televisi tersebut, saksi Vanhalan menunggu di tepi Jalan Lintas Sumatera"*, setelah itu saksi langsung mengambil Televisi tersebut yang sedang berada di atas lemari Televisi di ruangan tamu, kemudian membawa Televisi tersebut ketempat terdakwa menunggu di Tepi jalan Lintas Sumatera. Setelah itu saksi Vanhalan, pergi bersama dengan terdakwa kepada pembelinya yang beralamat Lubuk Bulang, setelah itu saksi Vanhalan, memberikan televisi tersebut kepada pembelinya, kemudian pembelinya langsung memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa diberikan uang oleh saksi Vanhalan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Gusliza mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membantu saksi Vanhalan untuk menjualkan 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam milik saksi Gusliza;
- Bahwa 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut, merupakan milik saksi Gusliza dan sudah dimiliki selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa maksud dari saksi Vanhalan membawa secara tanpa izin 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut, adalah untuk dijual;
- Bahwa saksi Gusliza tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk menjualkan 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan mencari pembeli yang akan membeli 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam, yang diambil secara izin oleh saksi Vanhalan tersebut dan mengangkut untuk diantarkan kepada calon pembeli;
- Bahwa saksi Vanhalan menjual 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam milik saksi Gusliza tersebut, di daerah lubuk bulang, kepada seseorang yang saksi Vanhalan lupa namanya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Vanhalan memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan sudah membantu mencari pembeli yang membeli 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam milik saksi Gusliza tersebut;

- Bahwa untuk proses jual beli, hanya saksi Vanhalan dan Pembeli yang menentukan harga penjualan dari 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan terdakwa Geri Vorisco panggilan Geri bin (alm) Samyas, dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-Saksi, telah terbukti di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawaban Pidana pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut memiliki unsur kesengajaan dimana kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang, kesengajaan disini bisa dalam bentuk "kehendak" yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk "pengetahuan" yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkan oleh orang tersebut. Sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan Undang-undang atau tanpa izin atas sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa saksi Gusliza kehilangan 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam, tersebut pada pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib yang bertempat rumah milik saksi Gusliza yang terletak di Jorong Sungai Sangkir Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa, 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam, milik saksi Gusliza tersebut diambil secara tanpa izin oleh saksi Vanhalan, dengan cara mengambil secara langsung 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam, tersebut dengan mencabut kabel 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna Hitam sedang terpasang diruang tamu dirumah milik saksi Gusliza;

Menimbang, bahwa saksi Gusliza tidak ada memberikan izin kepada saksi Vanhalan untuk membawa atau mengambil 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Gusliza mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu saksi Vanhalan untuk menjualkan 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam milik saksi Gusliza;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut, merupakan milik saksi Gusliza dan sudah dimiliki selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa maksud dari saksi Vanhalan membawa secara tanpa izin 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut, adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa saksi Gusliza tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk menjualkan 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira 09.00 Wib, Terdakwa ditelepon saksi Vanhalan dengan menggunakan Handphone, setelah itu saksi Vanhalan mengatakan kepada terdakwa, "*saksi Vanhalan akan menjual Televisi, apakah ada pembelinya*", setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Vanhalan "*televisi siapa yang akan di jual*", kemudian saksi Vanhalan mengatakan kepada terdakwa "*televisi milik orang tua saksi Vanhalan dirumah*", setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Vanhalan "*tunggu sebentar, terdakwa carikan pembelinya dulu*", setelah itu Sdr VANHALAN FABELO Pgl IPAN menutup telponnya, Kemudian sekitar jam 19.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi Vanhalan di Jr.Sungai Sangkir Ken. Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, yang mana pada, saat itu saksi Vanhalan, sedang tidur dirumah, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar dan membangunkan saksi Vanhalan sedang tidur, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Vanhalan "*orang pembeli Televisi tersebut sudah adadan orang tersebut sudah menunggu di rumah nya, akan tetapi saksi pastikan dulu orangnya*", setelah itu terdakwa pergi ketempat orang pembeli tersebut dengan mengatakan kepada saksi Vanhalan untuk menunggu di rumah dan menunggu telpon darinya, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa menelpon saksi Vanhalan dengan mengatakan "*bawa la Televisi tersebut, saksi Vanhalan menunggu di tepi Jalan Lintas Sumatera*", setelah itu saksi Vanhalan langsung mengambil Televisi tersebut yang sedang berada di atas lemari Televisi di ruangan tamu, kemudian membawa Televisi tersebut ketempat terdakwa menunggu di Tepi jalan Lintas Sumatera. Setelah itu saksi Vanhalan, pergi bersama dengan terdakwa kepada pembelinya yang beralamat Lubuk Bulang, setelah itu saksi Vanhalan, memberikan televisi tersebut kepada pembelinya, kemudian pembelinya langsung memberikan uang sebanyak Rp300.000,00

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa diberikan uang oleh saksi Vanhalan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan mencari pembeli yang akan membeli 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam, yang diambil secara izin oleh saksi Vanhalan tersebut dan mengangkut untuk diantarkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa saksi Vanhalan menjual 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam milik saksi Gusliza tersebut, di daerah lubuk bulang, kepada seseorang yang saksi Vanhalan lupa namanya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Vanhalan memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan sudah membantu mencari pembeli yang membeli 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam milik saksi Gusliza tersebut dan telah mengangkut untuk diantarkan kepada Pembeli;

Menimbang, bahwa untuk proses jual beli, hanya saksi Vanhalan dan Pembeli yang menentukan harga penjualan dari 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sengaja menghendaki melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri berupa menjadi perantara untuk menjualkan 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam milik saksi Gusliza tersebut dengan cara mengangkut untuk mengantarkan kepada pembeli, oleh saksi Vanhalan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut, Terdakwa menerima uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sehari-hari, maka perbuatan Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur "**menarik keuntungan dan mengangkut**";

A.d. 3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diduga diperoleh dari kejahatan adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan, dengan dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya seperti barang tersebut dijual atau dibeli dengan dibawah harga, dijual atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat tersebut memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*), dalam Hukum Pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perbuatan melawan Hukum Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang dan Perbuatan Melawan Hukum Materiil, yaitu perbuatan melawan Hukum, yang walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang, melainkan juga perbuatan tersebut juga diatur dengan tegas larangannya dengan nilai ukurnya yang terdapat dalam asas-asas umum yang berlaku dimasyarakat seperti kepatutan dan kepantasan yang dipengaruhi nilai moral dan etika yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa saksi Gusliza tidak ada memberikan izin kepada saksi Vanhalan untuk membawa atau mengambil 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Gusliza mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu saksi Vanhalan untuk menjualkan 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam milik saksi Gusliza;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut, merupakan milik saksi Gusliza dan sudah dimiliki selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa maksud dari saksi Vanhalan membawa secara tanpa izin 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut, adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa saksi Gusliza tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk menjualkan 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan mencari pembeli yang akan membeli 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam, yang diambil secara izin oleh saksi Vanhalan tersebut, kemudian diangkut untuk dijual kepada pembeli yang tidak tahu namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas, bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan mencari pembeli yang akan membeli 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam, yang diambil secara tanpa izin oleh saksi Vanhalan tersebut kemudian diangkut untuk dijual kepada pembeli yang tidak tahu namanya, dan dijual oleh saksi Vanhalan dengan harga

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan jumlah dibawah harga pasaran dari 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam tersebut, menurut Majelis Hakim unsur **“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai suatu proses pembinaan bagi Terdakwa dalam memperbaiki dirinya, disertai Terdakwa yang masih berusia muda dapat berubah menjadi individu yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam, yang telah disita dari saksi Vanhalan dan Terdakwa, dipersidangan terbukti sebagai barang bukti milik saksi Gusliza panggilan Igus maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Gusliza panggilan Igus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Gusliza panggilan Igus;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- saksi Gusliza panggilan Igus memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Geri Vorisco panggilan Geri bin Samyas, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Gusliza panggilan Igus;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, oleh kami, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Ismail, S.H., dan Iqbal Lazuardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Ismail, S.H.,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Tafrioza,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20